

WALI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMATAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 500/150/FP-01.ESD TAHUN 2025 **TENTANG**

TIM EVALUASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, meningkatkan akurasi, keadilan dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Singkawang, perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025:
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat dan Susunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diuabah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 41);
- 9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Evaluasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam melaksanakan evaluasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2024 dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;
 - b. Melakukan pengelompokan data dan rekapitulasi data untuk memudahkan dalam tahap analisa data;
 - c. Melaksanakan pengumpulan data harga jual yang merupakan informasi mengenai harga transaksi dan/atau harga penawaran tanah dan/atau bangunan;
 - d. Menyusun bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis terkait penetapan nilai jual obyek pajak di Kota Singkawang;
 - e. Meninjau permasalahan dan menyusun bahan pemecahan masalah terkait keberatan masyarakat terhadap keputusan Wali Kota tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penggenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;
 - f. Menyusun laporan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan dan pemecahan masalah terkait penetapan nilai jual obek pajak di Kota Singkawang; dan
 - g. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal di

tetapkan.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 9 April 2025 WALI KOTA SINGKAWANG, ttd TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H NIP 19801015 201001 1 014 LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 500/150/FP-01.ESD TAHUN 2025
TENTANG
TIM EVALUASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025
TANGGAL 9 APRIL 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN
		DALAM TIM
1.	Wali Kota Singkawang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Singkawang	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
4.	Inspektur Kota Singkawang	Sekretaris
√ 5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Singkawang	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang	Anggota
9.	Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Singkawang	Anggota
10.	Kepala KPP Pratama Kota Singkawang	Anggota
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretarisat Daerah Kota Singkawang	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Singkawang	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang	Anggota
14.	Camat Se-Kota Singkawang	Anggota
15.	Lurah Se-Kota Singkawang	Anggota

WALI KOTA SINGKAWANG, ttd TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H NIP 1980: 015 201001 1 014